



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 447 TAHUN 1993
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 6 Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP-Negeri 6 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 29 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya-tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu-Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang;
- 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18. 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 15 September 1993 Nomor 3341/I04.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :KEPUTUSAN BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA /WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota EP 3 masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Perbaikan atau pembuatan tempat sepeda siswa ..	Rp 8.000.000,-
b. Pembelian kolintang	Rp 1.500.000,-
c. Pembangunan pagar secukupnya	Rp 1.000.000,-

Jumlah Rp 10.500.000,-

(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus EP 3 SMP Negeri 6 Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 6 Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus EP 3 serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMP Negeri 6 Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Camat Kertosono ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 6 Kertosono ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 6 Kertosono.
-